

BAB 1 PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Rencana Pemerintah Indonesia untuk memberikan konsesi tambang kepada organisasi keagamaan telah memicu perdebatan publik yang hangat.² Polemik ini berkaitan dengan kekhawatiran bahwa kebijakan tersebut dapat menyebabkan melemahnya kontrol moral oleh masyarakat sipil terhadap perlindungan alam, konflik sosial yang melibatkan organisasi keagamaan, dan risiko salah kelola akibat kurangnya pengalaman organisasi-organisasi tersebut.³ Karena memiliki legitimasi moral dan pemahaman tentang nilai-nilai keagamaan, organisasi keagamaan memainkan peran penting dalam perlindungan alam karena mereka berfungsi sebagai teladan dalam kampanye untuk memperkuat nilai-nilai konservasi alam.⁴

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), sektor ini menyumbang sebesar 12,22% terhadap pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun 2022. Persentase tersebut menunjukkan peningkatan dari kontribusi sektor yang sama pada tahun 2021 sebesar 8,98% dan pada tahun 2020 sebesar 6,44%.⁵ Namun, di

² T Ade Surya And Audry Amaradyaputri Suryawan, "Pelibatan Ormas Keagamaan Dalam Pengelolaan Tambang," *Info Singkat: Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian Dpr Ri Xvi*, No. 15 (2024), [Http://Pusaka.Dpr.Go.Id](http://Pusaka.Dpr.Go.Id).

³ Adinda Agis Fitria Cahyani, "Potensi Penyimpangan Izin Usaha Pertambangan Ormas Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024," *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis* 4, No. 11 (2023): 1–17.

⁴ Norshariani Abd Rahman And Muhammad Hilmi Jalil, "Awareness Of The Role Of 'Religious People' In Environmental Conservation From The Perspective Of Islamic Studies Students," *Creative Education* 12, No. 08 (2021): 1755–1772.

⁵ Badan Pusat Statistik, "Produksi Barang Tambang Mineral, 2021-2022," *Statistik Pertambangan Non Minyak Dan Gas Bumi*, 2024, [Https://Www.Bps.Go.Id/Id/Statistics-Table/2/Nta4izi=/Produksi-Barang-Tambang-Mineral.Html](https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/nta4izi=/Produksi-Barang-Tambang-Mineral.Html).

sisi lain, dampak lingkungan dari pertambangan, terutama ketika upaya restorasi pasca-tambang diabaikan bisa menjadi masalah global. Kegiatan pertambangan sering menyebabkan degradasi lahan, pencemaran air, dan hilangnya keanekaragaman hayati.⁶ Aktivitas pertambangan telah terbukti memiliki dampak lingkungan yang signifikan dan luas.⁷ Selama ini, pertambangan dipandang kurang berhasil dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal dan menyebabkan kerusakan lingkungan yang luas, yang memicu konflik horizontal dan vertikal. Sektor pertambangan telah mengakibatkan sengketa lahan karena hilangnya hak atas tanah dan mata pencaharian masyarakat lokal.

Studi empiris menunjukkan bahwa komunitas yang berada di sekitar area pertambangan cenderung mengalami tingkat pencemaran yang lebih tinggi pada media lingkungan utama, yakni air, tanah, dan udara, dibandingkan dengan wilayah kontrol. Proses ekstraksi mineral seringkali mengakibatkan degradasi ekosistem yang parah, termasuk deforestasi dalam skala besar dan kontaminasi sumber daya air. Akibatnya, kesehatan masyarakat dan keberlanjutan mata pencaharian penduduk lokal, terutama yang bergantung pada sumber daya alam, terancam secara serius.⁸

Islam adalah agama sempurna yang mengatur prinsip-prinsip dasar dalam setiap spektrum manusia termasuk lingkungan, keberlanjutan, dan kualitas hidup.⁹ Melalui ajaran

⁶ Rini Syahnita, "Tawāzun As Religious Approach In Post-Mining Land Management," *Religio: Jurnal Studi Agama-Agama* 11, No. 2 (2021): 2, <https://doi.org/10.15642/Religio.V11i2.1768>.

⁷ Meri Yuliani, "Dampak Penambangan Batu Gunung Di Desa Merangin," *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah* 1, No. 2 (2018): 12.

⁸ Greenpeace, *Kesejahteraan Semu Di Sektor Ekstraktif*, 2024.

⁹ Azila Ahmad Sarkawi And Alias Abdullah, "Contextualising The Islamic Fundamentals In The Contemporary Concepts Of Sustainability, Livability And Quality Of Life In The Built Environment," *Middle-East Journal Of Scientific Research* 23, No. 6 (2015): 1249–1256.

Islam, banyak unsur kelestarian lingkungan disebutkan dalam berbagai surah Al-Qur'an dan dalam banyak ajaran Nabi Muhammad saw. Dalam Islam, hubungan antara manusia dan lingkungan dikendalikan dengan baik karena akal manusia berperan sebagai *khalifah* di bumi.¹⁰ Dalil-dalil signifikan yang diberikan oleh Al-Qur'an dan Hadis merupakan tanda bahwa bumi merupakan komponen vital yang akan dijaga kelangsungan hidup generasi mendatang dan tentunya akan menjadi tempat yang aman untuk dipelihara.¹¹

Islam mendorong pelestarian lingkungan melalui konsep *ihyā' al-mawāt* (restorasi lahan) dan *al-i'mār* (pemanfaatan sumber daya secara bijak). Kedua konsep ini menekankan keseimbangan antara kebutuhan manusia dan kelestarian alam.¹² Kapasitas regenerasi suatu sumber daya alam terbarukan menentukan batas optimal pemanfaatannya. Jika tingkat eksploitasi berada di bawah ambang batas regenerasi, maka sumber daya tersebut dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan tanpa mengurangi kualitas dan kuantitasnya di masa depan.¹³ Sebaliknya, eksploitasi yang berlebihan akan mengakibatkan degradasi sumber daya, sehingga mengurangi produktivitasnya

¹⁰ Foyasal Khan And Mohamed Aslam Haneef, "Religious Responses To Sustainable Development Goals: An Islamic Perspective," *Journal Of Islamic Monetary Economics And Finance*, 2022, <https://doi.org/10.21098/Jimf.V8i2.1453>.

¹¹ M. F. Umar, U. A., Khamidi, "Green And Sustainable Development In An Islamic," No. December 2012 (2015).

¹² Iqbal, "Pengelolaan Dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam Dalam Perspektif Ekonomi Islam," *Al Hisab: Jurnal Ekonomi Syariah* 1, No. 1 (2020): 8–21.

¹³ Muhammad Sirojuddin Cholili Penyuluh Agama Islam Kementerian Agama Kabupaten Mojokerto And Kata Kunci, "Konservasi Sumberdaya Alam Dalam Islam Sebagai Wujud Pendidikan Dan Akhlaq Manusia Terhadap Lingkungan," *Modeling: Jurnal Program Studi Pgmi* 3, No. 1 (2016).

baik sebagai input dalam proses produksi maupun sebagai penyedia layanan ekosistem.¹⁴

Pertambangan (*at-ta'dīn*) dalam Islam termasuk kategori muamalah, yang pada dasarnya diperbolehkan (*al-ibāḥah*) kecuali ada dalil yang melarangnya. Al-Qur'an mendorong pemanfaatan barang tambang untuk menciptakan kehidupan yang berbudaya, seperti tercermin dalam beberapa ayat, termasuk QS al-Ḥadīd ayat 25 dan QS Saba' ayat 10-13. Dalam literatur fikih dan putusan Tarjih Muhammadiyah, barang tambang dianggap sebagai objek zakat. Namun, praktik pertambangan modern sering kali bersifat destruktif, sehingga memunculkan pertanyaan apakah aktivitas ini masih sesuai dengan prinsip muamalah yang asalnya boleh atau perlu ditinjau ulang karena dampak negatif yang ditimbulkan.¹⁵

Dalam perspektif Islam, hutan dan bahan tambang yang tidak terbatas dan tidak mungkin habis merupakan milik umum yang dikelola oleh negara. Hasil dari pengelolaan ini harus disalurkan kepada masyarakat dalam bentuk barang murah berupa subsidi untuk kebutuhan primer seperti pendidikan, kesehatan, dan fasilitas umum. Negara memiliki wewenang untuk mengelola eksplorasi dan pengelolaan bahan tambang serta mendistribusikan hasilnya kepada rakyat, dengan memperhatikan prinsip-prinsip syariat Islam.¹⁶ Meskipun demikian, negara juga dapat bekerja sama dengan entitas tertentu untuk menerapkan

¹⁴ Lovina Meyresta, Muhammad Iqbal Fasa, And Suharto, "Etika Pengelolaan Sumber Daya Alam Berkelanjutan Dalam Perspektif Islam," *Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah* 9, No. 2 (2022): 85–96.

¹⁵ Pimpinan Pusat Muhammadiyah, "Fatwa Tentang Pengelolaan Pertambangan Dan Urgensi Transisi Energi Berkeadilan," *Surat Majelis Tarjih Dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah*, 2024.

¹⁶ Anwar Habibi Siregar, "Pengelolaan Barang Tambang Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif," *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum* 2, No. 2 (2014): 385–403, <https://doi.org/10.14421/Al-Mazaahib.V2i2.1375>.

pola produksi yang sesuai dan memastikan keadilan dalam distribusi barang tambang. Di sisi lain, Undang-Undang Mineral dan Batubara (Minerba) mengatur bahwa pemerintah dapat memberikan hak pengelolaan pertambangan kepada badan usaha swasta, koperasi, atau individu, baik untuk seluruh atau sebagian kegiatan pertambangan, setelah memperoleh izin usaha pertambangan dari pemerintah pusat.¹⁷

Islam menekankan pemanfaatan sumber daya alam dan pembangunan berkelanjutan secara tidak berlebihan dengan cara menentang sikap antroposentris yang menganggap manusia sebagai pusat sistem di alam semesta, yang mengakibatkan gaya hidup manusia yang mewah dan cenderung konsumtif. Sikap ini menjadi penyebab eksploitasi berlebihan terhadap sumber daya alam, yang berdampak pada kerusakan lingkungan dan memberikan dampak negatif terhadap pembangunan berkelanjutan.¹⁸ Dalam konteks ini, etika lingkungan Islam, yang berakar pada konsep *al-tawāzun al-bī'ī*, memberikan kerangka kerja yang menekankan pentingnya keseimbangan dan tanggung jawab dalam eksploitasi sumber daya alam.¹⁹

Salah satu ilmuwan Muslim yang menekankan pentingnya pemahaman hadis Nabi Muhammad saw melalui pendekatan saintifik adalah Zaghlūl al-Najjār. Zaghlūl al-Najjār menekankan pentingnya hadis Nabi Muhammad saw dalam Islam sebagai sumber kedua setelah al-Qur'an yang berfungsi

¹⁷ Presiden Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, Issued 2009, <https://doi.org/10.24815/Sklj.V2i3.11648>.

¹⁸ Ramziati, Marlia Sastro, And Eko Gani Pg, "Natural Resource Management And Sustainable Development In Islamic Perspective," In *Malikussaleh International Conference On Law, Legal Studies And Social Sciences (Micolls)*, 2023, 59–72.

¹⁹ Mispansyah - And Nurunnisa -, "Pengelolaan Pertambangan Dan Energi: Analisis Dalam Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Hukum Unsulbar* 1, No. 1 (2018): 57–73.

menjelaskan ayat-ayat-Nya.²⁰ Dalam konteks kontemporer, beberapa ilmuwan Muslim mengusulkan metode hermeneutika untuk memahami hadis agar pesan-pesannya dapat diterapkan secara dinamis sesuai konteks zaman, serta relevan dengan realitas sosial masyarakat.²¹

Zaghlūl menggunakan pendekatan konfirmasi dan mendukung kajian hadis dengan pendekatan sains. Ia berusaha membuktikan bahwa hadis Nabi sejalan dengan sains dan teknologi saat ini, serta menganggap bahwa ayat-ayat Allah tidak hanya tertulis dalam Kitab Suci tetapi juga terdapat dalam alam (ayat *kauniyyah*). Pendekatan ini menunjukkan bahwa pemahaman hadis dapat dikaitkan dengan penemuan ilmiah, memperkaya interpretasi ajaran Islam.²² Berbeda dari ulama hadis lainnya, Zaghlūl memahami hadis dengan pendekatan sains modern.²³ Argumentasi saintifik yang menonjol, memberikan makna baru pada al-Qur'an yang sesuai dengan sains modern.²⁴ Pendekatan ini memberikan landasan bagi pemahaman yang lebih relevan dan aplikatif terhadap ajaran Islam dalam konteks ilmu pengetahuan saat ini.

Para ilmuwan telah menulis banyak mengenai konsep menjaga alam berdasarkan Al-Qur'an. Namun, upaya ini belum

²⁰ Siti Umaisarah, "Perspektif Zaghlul An-Najjar" (2022).

²¹ Farah Nuril Izza, "Arah Baru Interpretasi Hadis," *Komunika* 8, No. 2 (2014): 192–220, <https://doi.org/10.24090/kom.v8i2.2014.p192-220>.

²² Zunaidi Nur, "Hermeneutika Hadis Zaghlul An-Najjar," *Tamaddun Journal Of Islamic Studies* 1 (June 2022): 178–90, <https://doi.org/10.55657/tajis.v1i2.53>.

²³ Intan Pratiwi Mustikasari, "Urgensi Penafsiran Saintifik Al-Qur'an: Tinjauan Atas Pemikiran Zaghlul Raghīb Muhammad Al-Najjar," *Studia Quranika* 6, No. 1 (2021), <https://doi.org/10.21111/studiquran.v6i1.5674>.

²⁴ Umaiyyatus Syarifah And Siti Fahimah, "Zaghlūl Rāghīb Muḥammad Al-Najjār's Methods And Principles Of Scientific Exegesis: A Review Of Tafsi'r Al-Āyât Al-Kawniyyah Fī Al-Qur'ān Al-Karīm," *Ulul Albab Jurnal Studi Islam* 21, No. 2 (2020): 289–311.

dilaksanakan secara menyeluruh pada hadis.²⁵ Oleh karena itu, penelitian terhadap teks-teks hadis yang membahas pengelolaan sumber daya alam, khususnya dalam konteks pertambangan, menjadi penting untuk mengeksplorasi prinsip-prinsip Islam terkait keadilan, tanggung jawab, dan kelestarian lingkungan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menggali ajaran-ajaran Nabi Muhammad saw mengenai praktik pertambangan yang berkelanjutan, serta bagaimana nilai-nilai tersebut dapat diintegrasikan dalam upaya modern untuk menjaga keseimbangan antara eksploitasi sumber daya dan pelestarian lingkungan.

Kajian ini juga relevan untuk mengkritisi praktik pertambangan yang cenderung bersifat antroposentris dan eksploitatif. Islam mengajarkan pentingnya keadilan sosial dan keberlanjutan, sehingga pendekatan ini dapat mengarahkan pada kebijakan pertambangan yang lebih bertanggung jawab, baik terhadap alam maupun kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, kajian ini berperan penting dalam memastikan bahwa eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam dilakukan secara bijak dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, yang pada akhirnya berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, fokus penelitian ini menyoroti interpretasi konsep ekologi Pengelolaan Sumber Daya Alam khususnya pertambangan. Untuk menggali pemahaman terhadap fokus masalah ini, beberapa permasalahan dirumuskan sebagai berikut:

²⁵ Nur Kholis And Qaem Aulassyahied, "Understanding Ecological Hadiths With Interconnective Approaches In Responding To Ecological Problems," *Ijish (International Journal Of Islamic Studies And Humanities)* 5, No. 1 (2022): 25–41.

1. Bagaimana interpretasi hermeneutika Zaghūl al-Najjār terhadap hadis-hadis yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam di bidang pertambangan?
2. Bagaimana implikasi dari interpretasi hermeneutika Zaghūl al-Najjār terhadap pengelolaan sumber daya alam di bidang pertambangan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus masalah dan juga rumusan masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, maka penelitian ini memiliki tujuan antara lain:

1. Menelaah Interpretasi Hermeneutika Zaghūl al-Najjār: Memahami bagaimana Zaghūl al-Najjār menginterpretasikan hadis-hadis yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam, serta bagaimana pendekatan hermeneutikanya dapat memberikan pemahaman yang lebih relevan dan kontekstual terhadap pesan-pesan dalam hadis seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini.
2. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis implikasi dari interpretasi hermeneutika Zaghūl al-Najjār terhadap pengelolaan sumber daya alam di bidang pertambangan, dengan fokus pada penerapan prinsip-prinsip Islam yang mengutamakan keberlanjutan ekologis dan sosial dalam praktik pertambangan berkelanjutan.

D. Penelitian Terdahulu (*Prior Research*)

Prinsip-prinsip konservasi lingkungan sangat tertanam dalam ajaran Islam, menekankan bahwa seluruh ciptaan adalah milik Allah dan tidak boleh dirusak atau dirugikan. Ciptaan Allah sempurna dan seimbang, dan setiap gangguan terhadapnya dapat menyebabkan kerusakan lingkungan yang pada akhirnya merugikan manusia. Doktrin Islam melarang pemborosan, keserakahan, dan keegoisan, menganggap perusakan lingkungan sebagai pelanggaran agama dan moral yang dapat dihukum di

dunia dan di akhirat. Oleh karena itu, menjaga lingkungan merupakan kewajiban spiritual sekaligus kebutuhan praktis dalam Islam.²⁶

Penelitian Ziro menekankan pentingnya model agama dalam memahami hubungan manusia dengan alam, terutama melalui ajaran Islam yang memiliki prinsip etika lingkungan yang mendetail. Namun, banyak negara mayoritas Muslim tampak acuh terhadap isu lingkungan. Penelitian ini menyarankan perlunya kajian mendalam tentang praktik lingkungan dalam konteks Muslim dan pengaruh etika lingkungan Islam. Selain itu, studi ini menunjukkan kurangnya keterlibatan dan kesadaran kaum Muslim dalam gerakan lingkungan, mencerminkan kelemahan pemahaman identitas manusia. Oleh karena itu, pendekatan inklusif yang menghilangkan dualitas identitas, seperti manusia dan alam, dianggap penting untuk mendukung keberlanjutan global.²⁷

Mohamad Anas, dalam penelitiannya mengulas pemikiran Zaghūl al-Najjār dalam memahami hadis ilmiah dengan pendekatan yang menggabungkan teks hadis dengan ilmu pengetahuan modern. Zaghūl al-Najjār menggunakan empat langkah utama dalam memahami teks hadis: pertama, aspek linguistik, yang mencakup makna konotatif dan gaya bahasa; kedua, konteks dan sebab turunnya hadis; ketiga, keterkaitan teks dengan ayat atau hadis lain; dan keempat, prinsip-prinsip umum Islam. Zaghūl kemudian menghubungkan teks hadis dengan penjelasan ilmu pengetahuan modern. Meskipun pemahaman hadis ilmiah yang disajikan tetap selektif, penelitian ini

²⁶ Zaghoul El-Naggar, "Conservation Of The Environment In Islam," In *The Second International Forum Of The Qur'anic Botanic Garden : Islamic Perspectives On Ecosystem Management* (Qatar, 2014), 9.

²⁷ Salar Ziro Abdullah, "Islamic And Muslim Environmentalism," *International Journal Of Rural Development, Environment And Health Research* 3, No. 5 (2019): 158–67, <https://doi.org/10.22161/Ijreh.3.5.2>.

menyoroti konsistensi Zaghul dalam memfokuskan implementasi ilmiah pada dampak personal, sosial, dan ekologis.²⁸

Muhammad Alfreda Daib Insan Labib, Anggi Radar Bintara, Ilham Syamsul, dan Hanan Asrowi, dalam penelitiannya, menunjukkan bahwa beberapa hadis yang disertakan oleh Zaghul al-Najjar dalam bukunya *Al-I'jāz al-'Ilmi fī Sunnah al-Nabawiyah* adalah hadis lemah (*ḍa'īf*) dan bahkan hadis palsu (*mauḍū*). Meskipun demikian, Zaghoul mengklaim bahwa redaksi tersebut berasal dari hadis Nabi. Dari hasil penelitian, ditemukan bukti yang valid mengenai kelemahan dan kepalsuan hadis yang dipakai, sehingga hal ini menjadi kritik terhadap buku tersebut karena ketidakcocokan antara konten dan klaim keajaiban ilmiah yang berasal dari Sunnah Nabawiyah.²⁹

Lestari, dalam penelitiannya membahas konsep sains dalam hadis dengan pendekatan integrasi-interkoneksi, khususnya melalui karya *al-I'jāz al-'Ilmi fī al-Sunnah al-Nabawiyah Zaghul al-Najjar*. Studi ini menggunakan metode analitis-deskriptif untuk memahami bagaimana sains berdialog dengan hadis dalam buku tersebut, serta bagaimana latar sosial dan intelektual penulis mempengaruhi pendekatannya. Zaghul al-Najjar menjelaskan hadis secara tematik, mengaitkannya dengan ayat-ayat Al-Qur'an dan data ilmiah dari sumber-sumber penelitian Timur dan Barat. Penelitian ini juga menyoroti dampak pendekatan ilmiah penulis terhadap status dan validitas hadis

²⁸ Mohammad Annas, "Pemikiran Zaghul Al-Najjar Terhadap Hadis-Hadis Sains" *Keislaman Dan Kebudayaan* 17, No. 2 (2023): 100–112.

²⁹ Muhammad Alfreda Et Al., "An Analysis Of Zaghoul El-Naggar Thought (Critical Study Of Hadith Used In Al- I ' Jāz Al - ' Ilmi Fī Sunnah Al -Nabawiyah Books)," No. April (2024): 90–113.

yang digunakan.³⁰ Zunaidi membahas pendekatan hermeneutika Zagh̄l̄l al-Najjār dalam memahami hadis-hadis Nabi yang mengandung isyarat ilmiah. Zagh̄l̄l melalui beberapa tahapan dalam pemahamannya yang bertujuan untuk menjembatani pemahaman hadis dengan perkembangan ilmu pengetahuan kontemporer.³¹

Dari pembahasan di atas, diketahui bahwa banyak penelitian telah membahas hubungan antara hadis, sains, dan konservasi lingkungan, belum ada kajian yang secara khusus mengkaji hermeneutika Zagh̄l̄l al-Najjār dalam konteks hadis ekologi dan penerapannya terhadap pengelolaan sumber daya alam, khususnya dalam praktik pertambangan berkelanjutan. Penelitian ini memiliki beberapa kebaruan yang signifikan. Pertama, pendekatan hermeneutika Zagh̄l̄l al-Najjār akan disoroti untuk memahami hadis ekologi, dengan menggali cara ia menafsirkan hadis yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam dalam konteks modern. Kedua, penelitian ini akan fokus pada implikasi praktis dari interpretasi hadis-hadis ekologi, menganalisis penerapannya dalam praktik pertambangan berkelanjutan dan memberikan kontribusi baru terhadap diskusi tentang keberlanjutan dalam konteks Islam. Ketiga, penelitian ini bertujuan untuk menjembatani pemahaman antara ajaran Islam dan ilmu pengetahuan kontemporer, menciptakan dialog yang produktif mengenai pentingnya keberlanjutan dan tanggung jawab sosial dalam pengelolaan sumber daya alam. Oleh karena itu, penelitian ini menawarkan kontribusi baru yang signifikan, baik dalam bidang teori maupun praktik.

³⁰ Sri H. Lestari And Atropal Asparina, "Scientific Approach Toward Hadith: A Study Of Zagh̄l̄l Al-Najjar's Work," *Diroyah : Jurnal Studi Ilmu Hadis* 5, No. 1 (2020): 21–30, <https://doi.org/10.15575/diroyah.v5i1.9161>.

³¹ Zunaidi Nur, "Hermeneutika Hadis Zagh̄l̄l An-Najjar," *Tamaddun Journal Of Islamic Studies* 1, No. 2 (2022): 178–90, <https://doi.org/10.55657/tajis.v1i2.53>.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan sebuah cara ilmiah guna mendapatkan suatu data dengan kegunaan dan memiliki tujuan tertentu.³²

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif dengan menggunakan kajian studi pustaka (*library research*). Penelitian ini menggunakan metode pendekatan tematik atau konseptual, di mana peneliti tidak menentukan terminologi spesifik di dalam hadis, melainkan fokus pada interpretasi hadis dengan mengumpulkan hadis-hadis sesuai tema yang diteliti. Analisis data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan menggunakan metode hermeneutika yang ditawarkan oleh Zaghlūl al-Najjār, yang meliputi beberapa tahapan, yaitu memilih hadis-hadis yang mengandung isyarat ilmiah, memeriksa kualitas hadis, mengumpulkan hadis yang membicarakan tema yang sama, melakukan analisis kebahasaan, menganalisis konteks hadis, mencari korelasi hadis ilmiah dengan Al-Qur'an dan hadis lainnya, serta memahami hadis dengan pendekatan sains modern.³³ Bahan pustaka yang diperoleh berasal dari berbagai referensi yang dianalisis secara kritis dan mendalam, termasuk referensi primer dan sekunder, yang meliputi artikel ilmiah, buku, jurnal, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian ini.

2. Sumber Penelitian

- a. Sumber Data Primer dari penelitian ini diperoleh dari kitab 9 (*kutubut tis'ah*), antara lain Shahih Bukhari, Shahih Muslim, Sunan Abu Daud, Sunan Tirmidzi,

³² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta Cv, 2017).

³³ Zunaidi Nur, "Hermeneutika Hadis Zaghlul An-Najjar."

Sunan Nasa'i, Ibnu Majah, Sunan Ad-Darimi, Muwata' Imam Malik, dan Musnad Ahmad ibn Hanbal, serta kitab hadis lain dan kitab syarah sebagai penunjang penelitian. Sumber-sumber ini digunakan untuk menggali hadis-hadis terkait ekologi dan pengelolaan sumber daya alam pada pertambangan berkelanjutan.

- b. Sumber Data Sekunder dalam penelitian ini meliputi artikel, jurnal, buku, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan kajian *prophetic environmentalism* serta pengelolaan sumber daya alam di bidang pertambangan berkelanjutan.

2. Teknik pengumpulan

Berdasarkan hal tersebut, dalam penelitian ini peneliti menempuh beberapa langkah, diantara lain:

- a. Pengumpulan data

Mengumpulkan berbagai hadis yang berhubungan dengan tema pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dari *kutubut tis'ah*. Proses pengumpulan data dilakukan dengan mencari hadis Nabi yang relevan dengan ekologi, lingkungan, dan isu-isu terkait praktik pertambangan berkelanjutan.

- b. Analisis

Objek yang dianalisis dalam penelitian ini adalah penafsiran teks hadis menggunakan pendekatan hermeneutika hadis Zagh'lūl al-Najjār. Setelah data terkumpul, analisis dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif dan naratif untuk memahami interpretasi hadis ekologi dalam kaitannya dengan praktik pertambangan berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur relevansi hadis dalam merumuskan kebijakan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam hal mempermudah penelitian, maka pembahasannya dibagi menjadi beberapa bab. Yakni bab pendahuluan, bab tentang tinjauan literatur, pembahasan, dan satu bab terakhir terkait dengan penutup. Adapun isi masing-masing bab tersebut adalah sebagai berikut:

Bab pertama membahas pendahuluan yang mencakup berbagai aspek dari penelitian ini, meliputi latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat atau kegunaan penelitian baik secara teoritis maupun praktis, penjelasan istilah, kajian penelitian terdahulu (*prior research*), metode penelitian, serta sistematika pembahasan.

Bab kedua berfokus pada tinjauan literatur yang menguraikan konsep dan teori terkait *prophetic environmentalism* serta pandangan Islam tentang pengelolaan sumber daya alam.

Bab ketiga memuat paparan data dan analisis mengenai hadis-hadis yang relevan dengan pengelolaan sumber daya alam dalam bidang pertambangan. Peneliti akan melakukan analisis mendalam terhadap hadis-hadis ekologi menggunakan pendekatan hermeneutika *Zaghlūl al-Najjār*, yang bertujuan untuk mengeksplorasi pandangan Islam mengenai praktik pertambangan yang berkelanjutan. Bab ini juga membahas implikasi dari analisis tersebut terhadap kebijakan dan praktik pengelolaan sumber daya alam di bidang pertambangan di Indonesia.

Bab keempat merupakan penutupan yang mencakup kesimpulan utama dari penelitian ini serta saran-saran praktis yang dapat diterapkan dalam pengelolaan sumber daya alam di bidang pertambangan secara berkelanjutan berdasarkan ajaran Islam dan prinsip *prophetic environmentalism*.